




UNIVERSITAS UDAYANA

SPEKIFIKASI





PROGRAM STUDI SASTRA JEPANG



PROGRAM STUDI SASTRA JEPANG
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2021

	SPEKIFIKASI PROGRAM STUDI SASTRA JEPANG FAKULTAS ILMU BUDAYA		
Nomor: 347/UN14.2.1/HK/ 2021	Tanggal: 02 Juni 2021	Revisi: 0	Hal: 1—15

**SPEKIFIKASI PROGRAM STUDI SASTRA JEPANG
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
a. Perumusan	Dr. Ida Ayu Laksmi Sari, S.Hum.,M.Hum.	Ketua Tim Perumus	
b. Pemeriksaan	Ngurah Indra Pradhana, S.S.,M.Hum.	Koordinator Program Studi	
c. Penetapan	Dr. Made Sri Satyawati, S.S.,M.Hum.	Dekan	
d. Pengendalian	Dr. Ida Ayu Laksmi Sari, S.Hum.,M.Hum.	Ketua TPPM Program Studi	



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 347/UN14.2.1/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI PROGRAM STUDI SASTRA JEPANG FAKULTAS ILMU
BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penetapan Spesifikasi Program Studi, perlu menetapkan Penetapan Spesifikasi Program Studi Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penetapan Spesifikasi Program Studi Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);


8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 5223/UN14/HK.KP/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2019-2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI PROGRAM STUDI SAstra JEPANG FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU** : Penetapan Spesifikasi Program Studi Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Penetapan Spesifikasi Program Studi Sastra Jepang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Penetapan Spesifikasi Program Studi Sastra Jepang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU direncanakan, diselenggarakan, dievaluasi, dan melaporkan Penetapan Spesifikasi Program Studi Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana kepada Rektor.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KEEMPAT** : Penetapan Spesifikasi Program Studi Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KELIMA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Juni 2021

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA,


MADE SRI SATYAWATI
NIP 197103181994032001



ISO 9001:2015 CERT #104882/A/0001/UK/EN

KATA PENGANTAR KOORDINATOR PROGRAM STUDI

Puji syukur dipanjatkan ke hadapan Tuhan Yang Mahakuasa berkat rahmat-Nya, Spesifikasi Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana dapat disusun sesuai dengan harapan.

Spesifikasi Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana, disusun dengan berpedoman kepada Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Spesifikasi ini bertujuan memberikan penjelasan dan informasi kepada institusi, lembaga, dosen, mahasiswa, *stakeholders* dan masyarakat tentang spesifikasi akademik Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana.

Spesifikasi ini menyajikan enam belas point yang berlaku di Prodi Sastra Jepang yaitu, Nama Perguruan Tinggi; Pelaksana Proses Pembelajaran; Status Akreditasi; Gelar Lulusan; Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan; Profil Lulusan Prodi; Kompetensi Lulusan (CPL) Prodi; Kurikulum; Peta Kurikulum; Dukungan untuk Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran; Dukungan Fasilitas untuk Proses Pembelajaran; Kriteria Pendaftaran; Metode Evaluasi Akademik; Peningkatan Kualitas dan Standar Proses Pembelajaran; Kriteria Lulusan dan Metode Penilaian; serta Indikator Kualitas dan Standar.

Akhir kata tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan spesifikasi Prodi Sastra Jepang ini.

Denpasar, 31 Mei 2021

Koordinator Prodi



Ngurah Indra Pradhana, S.S.,M.Hum.

DAFTAR ISI

Sampul Depan	i
Surat Keputusan Penetapan Spesifikasi Program Studi	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Spesifikasi Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana	1
1. Perguruan Tinggi	1
2. Pelaksana Proses Pembelajaran	1
a. Fakultas	1
b. Program Studi	1
3. Program Diakreditasi Oleh	1
4. Gelar Lulusan	1
5. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi	1
6. Profil Lulusan Program Studi	2
7. Kompetensi Lulusan (CPL) Program Studi	2
8. Kurikulum	4
9. Peta Kurikulum	5
10. Dukungan untuk Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran	8
11. Dukungan Fasilitas untuk Proses Pembelajaran	9
12. Kriteria Pendaftaran	9
13. Metode Evaluasi Akademik	10
14. Peningkatan Kualitas dan Standar Proses Pembelajaran	12
15. Kriteria Lulusan dan Metode Penilaian	12
16. Indikator Kualitas dan Standar	14

SPESIFIKASI PROGRAM STUDI SAstra JEPANG
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA

1. Perguruan Tinggi	: Universitas Udayana
2. Pelaksana Proses Pembelajaran a. Fakultas b. Program Studi	: Ilmu Budaya : Sastra Jepang
3. Program Diakreditasi oleh	: BAN-PT SK No. 2066/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 Peringkat: A Nilai: 367 Masa Berlaku: 29 September 2021
4. Gelar Lulusan	: Sarjana Sastra (S.S.)
5. Visi Misi dan Tujuan Pendidikan a. Visi	: Terwujudnya Program Studi Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya sebagai lembaga pendidikan yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
b. Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendidikan bahasa dan sastra Jepang yang dinamis dengan ditunjang oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. 2. Mengembangkan penelitian unggulan dalam bidang bahasa, sastra budaya, dan pranata sosial Jepang. 3. Mengembangkan berbagai aktivitas di bidang pengabdian kepada masyarakat.
c. Tujuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan PS Sastra Jepang FIB Unud sebagai lembaga penyelenggara pendidikan bahasa dan sastra Jepang yang menghasilkan lulusan unggul, mandiri, dan berbudaya yang memiliki kemampuan akademis dan soft skill yang tangguh; 2. Menghasilkan penelitian dalam bidang bahasa, sastra, budaya, dan pranata sosial Jepang yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan masyarakat; 3. Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang memiliki relevansi dengan pengembangan bahasa dan sastra Jepang dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat; 4. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik di dalam maupun luar negeri guna memperluas jejaring untuk

	meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Profil Lulusan Prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Peneliti 2. Pendidik 3. Juru bahasa dan Penerjemah bahasa Jepang 4. Pemandu Wisata 5. Tenaga ahli bahasa dan budaya Jepang 6. Jurnalis 7. Wirausahawan di bidang industri bahasa dan pariwisata 8. Komunikator 9. Kritikus Sastra
7. Kompetensi Lulusan (CPL) Prodi:	
Sikap:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 11. Komunikatif dalam bidang bahasa, sastra dan budaya khususnya dan masyarakat luas. 12. Responsif terhadap dampak penyelesaian permasalahan bahasa, sastra dan sosial budaya terhadap masyarakat, lingkungan dan global. 13. Peka terhadap masalah kebahasaan, kesusastraan dan sosial budaya. 14. Logis, kritis, dan analitis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi secara profesional. 15. Adaptif terhadap perkembangan iptek secara intelektual dan kultural. 16. Berwawasan ke depan untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. 17. Kooperatif dalam tim (multidisiplin) dan akomodatif di lingkungannya. 	
Penguasaan Pengetahuan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai konsep teoritis dalam bidang budaya dan pranata sosial Jepang secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. 2. Menguasai konsep teoritis dalam bidang linguistik, khususnya kajian bahasa Jepang secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. 3. Menguasai konsep teoritis dalam bidang sastra, khususnya kesusastraan Jepang secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. 4. Menguasai konsep teoritis dalam bidang terjemahan secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. 	
Keterampilan Umum:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 	

dan menerapkan nilai humaniora.

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacaradan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, atau desain.
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.


Keterampilan Khusus:

1. Mampu mengaplikasikan empat kemampuan berbahasa Jepang (membaca, menulis, berbicara, dan menyimak) pada level menengah atas.
2. Mampu memahami dan mengaplikasikan bahasa Jepang untuk bidang pariwisata.
3. Mampu memahami dan mengaplikasikan metode dan teknik pengajaran bahasa Jepang.
4. Mampu memahami dan mengaplikasikan metode dan teknik penerjemahan bahasa Jepang.
5. Mampu memahami dan mengaplikasikan bahasa Jepang untuk bisnis.
6. Mampu memahami dan mengaplikasikan metode dan teknik berkomunikasi di depan umum (*public speaking*) dalam bahasa Jepang.
7. Mampu mengaplikasikan konsep dan teori dasar linguistik minimum dalam tataran tata kalimat untuk meningkatkan kompetensi berbahasa.
8. Mampu mengaplikasikan teori dan kaidah yang sesuai untuk mengalihbahasakan teks umum.
9. Mampu mengajar dengan menggunakan bahasa Jepang berdasarkan metode dan pendekatan yang tepat guna.
10. Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jepang dalam konteks lintas budaya sekurang-kurangnya dua budaya yg berbeda.
11. Mampu memahami dan mengulas beragam bentuk karya sastra yg meliputi sekurang-kurangnya prosa, drama dan puisi.
12. Mampu bekerja mandiri dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Jepang dengan membuat suatu rencana bisnis atau karya kreatif.
13. Mampu mengaplikasikan konsep dan teori budaya untuk menganalisis fenomena sosial budaya di minimum 2 masyarakat berbahasa Jepang.
14. Mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menyelesaikan masalah kebahasaan, alih bahasa, dan kesusastraan.

16. Mampu menguasai teknologi informasi yang mendukung pembelajaran bahasa Jepang, dan memanfaatkannya dengan efektif dan efisien.

8. Kurikulum

Program Studi Sastra Jepang FIB mengembangkan kurikulum dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Pasal 35 ayat 2. Penyusunan kurikulum pada P.S. Sastra Jepang dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis.



Gambar 1. Landasan Hukum, Kebijakan Nasional dan Institusional Pengembangan Kurikulum P.S. Sastra Jepang

Perencanaan dan pengaturan kurikulum P.S. Sastra Jepang sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi. Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan.



Gambar 2: Siklus Pengembangan Kurikulum P.S. Sastra Jepang

Kurikulum P.S Sastra Jepang berdasarkan SN-Dikti dan telah menggunakan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE).

Dengan terbitnya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), P.S. Sastra Jepang juga telah melakukan peninjauan kurikulum dengan tetap berlandaskan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres No. 8 Tahun 2012). Kurikulum P.S. Sastra Jepang yang telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 2977/UN/14.2.1/HK/2020 telah mengakomodasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) didukung oleh keberagaman bentuk pembelajaran (Pasal 14 SN-Dikti) dan adanya fasilitas bagi mahasiswa untuk menempuh studinya dalam tiga (3) semester di luar program studinya (Pasal 18 SN-Dikti).

9. Peta Kurikulum:

Daftar Mata Kuliah per Semester Prodi Sastra Jepang

Semester 1				
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	Keterangan
1	SAJ2017	Shokyū Bunpō*	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
2	SAJ2018	Shokyū Bunpō Renshuu	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
3	SAJ2019	Shokyū Kaiwa*	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
4	SAJ2020	Shokyū Chōkai*	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
5	SAJ2021	Shokyū Hyōki*	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
6	UNO20018	Pendidikan Agama Hindu	2 SKS	Mata Kuliah Wajib

	UNO20038	Pendidikan Agama Katolik		
	UNO20048	Pendidikan Agama Protestan		
	UNO20028	Pendidikan Agama Islam		
	UNO20058	Pendidikan Agama Budha		
7	UNO20068	Pendidikan Pancasila	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
8	SAU20148	Kebudayaan Bali	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
9	SAU20128	Bahasa Inggris	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
10	UNO20098	Ilmu Kealaman Dasar	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
		Jumlah	20 SKS	
Semester 2				
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	Keterangan
1	SAJ2022	Shochūkyū Bunpō	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
2	SAJ2023	Shochūkyū Bunpō Renshū	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
3	SAJ2024	Shochūkyū Kaiwa	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
4	SAJ2025	Shochūkyū Chōkai	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
5	SAJ2026	Shochūkyū Hyōki	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
6	SAJ2027	Shochūkyū Sakubun	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
7	SAJ2028	Bungaku Nyumon*	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
8	UNO20078	Bahasa Indonesia	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
9	SAJ2029	Gengogaku Nyumon*	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
10	UNO20088	Pendidikan Kewarganegaraan	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
		Jumlah	20 SKS	
Semester 3				
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	Keterangan
1	SAJ2030	Chūkyū Bunpō	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
2	SAJ2031	Chūkyū Bunpō Renshū	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
3	SAJ2032	Chūkyū Kaiwa	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
4	SAJ2033	Chūkyū Chōkai	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
5	SAJ2034	Chūkyū Hyōki	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
6	SAJ2035	Chūkyū Sakubun	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
7	SAJ2036	Nihon Gengogaku Nyumon	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
8	SAJ2037	Nihon Bungaku Nyumon	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
9	SAJ2038	Metode Penelitian Bahasa dan Sastra Jepang	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
10	SAJ2039	Honyaku & Tsuyaku Nyumon	2 SKS	Mata Kuliah Wajib

11	SAJ2040	Nihon Jijo*	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
		Jumlah	22 SKS	
Semester 4				
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	Keterangan
1	SAJ2041	Chūjōkyū Bunpō	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
2	SAJ2042	Chūjōkyū Bunpō Renshū	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
3	SAJ2043	Chūjōkyū Kaiwa	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
4	SAJ2044	Chūjōkyū Chōkai	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
5	SAJ2045	Chūjōkyū Hyōki	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
6	SAJ2046	Chūjōkyū Sakubun	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
7	SAJ2047	Kankou Nihongo	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
8	SAJ2048	Chūkyū Dokkai	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
9	SAJ2049	Seminar Sastra dan Bahasa Jepang dan Komprehensif	4 SKS	Mata Kuliah Wajib
10	SAU20118	Dasar-dasar Filsafat	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
		Jumlah	22 SKS	
Semester 5				
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	Keterangan
1	SAJ2050	Chūjōkyū Dokkai	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
2	SAJ2051	Chūjōkyū Dokkai Renshū	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
3	SAJ2052	Jōkyū Sakubun	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
4	SAJ2053	Jōkyū Kaiwa	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
5	SAJ2054	Kankō Nihongo: Hotel Staff	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
6	SAJ2055	Kankō Nihongo: Tour & Travel	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
7	SAJ2056	Japanese Keigo no Torennggu	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
8	SAJ2057	Japanese Pop Culture*	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
9	SAJ2058	Japanese Ideology*	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
10	SAJ2059	Nihon Keizai	2 SKS	Mata Kuliah Pilihan
	SAJ2060	Nihon Seiji	2 SKS	Mata Kuliah Pilihan
		Jumlah	20 SKS	
Semester 6				
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	Keterangan
1	SAJ2061	Jōkyū Dokkai	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
2	SAJ2062	Jōkyū Dokkai Renshuu	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
3	SAJ2063	Nihon Shi to Geki no Bunseki	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
4	SAJ2064	Togoron	2 SKS	Mata Kuliah Wajib

5	SAJ2065	Keitaron	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
6	SAJ2066	Oyōgengogaku	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
7	SAJ2067	Nihon Shakai*	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
8	SAJ2068	Nihon Sanbun no Bunseki	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
9	SAJ2069	Imiron	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
10	SAJ2070	Nihon Shi*	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
		Jumlah	20 SKS	
Semester 7				
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	Keterangan
1	SAJ2071	Public Speaking	3 SKS	Mata Kuliah Wajib
2	SAJ2072	Bijinesu Kaiwa	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
3	SAJ2073	Bijinesu Sakubun	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
4	SAJ2074	Bunsho Hyogen	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
5	SAJ2075	Tsūyaku	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
6	SAJ2076	Honyaku	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
7	SAJ2077	Kyōjuhō	2 SKS	Mata Kuliah Wajib
8	SAJ2078	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3 SKS	Mata Kuliah Wajib
9	SAU20158	Manusia dan Kebudayaan Indonesia	2 SKS	Mata Kuliah Pilihan
	SAU20168	Sejarah Pemikiran Modern	2 SKS	Mata Kuliah Pilihan
	SAU20148	Lintas Budaya	2 SKS	Mata Kuliah Pilihan
		Jumlah	20 SKS	
Semester 8				
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	Keterangan
1	SAJ2079	Skripsi	6 SKS	Mata Kuliah Wajib
		Jumlah	6 SKS	
Tanda *= Mata kuliah yang bisa ditawarkan Program Kampus Merdeka				

10. Dukungan untuk Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran

Inti proses pembelajaran di PS Sastra Jepang adalah tercapainya kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dan mahasiswa membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Untuk mewujudkan hal ini disediakan berbagai dukungan bagi mahasiswa, sebagai berikut:

1. Karakteristik proses pembelajaran pada PS Sastra Jepang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
2. Setiap mata kuliah pada PS Sastra Jepang telah dilengkapi Rencana Pembelajaran Semester yang disusun sesuai dengan standar yang berlaku di Universitas Udayana.
3. Setiap mata kuliah pada PS Sastra Jepang menggunakan satu atau gabungan dari metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai

kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

4. PS Sastra Jepang memfasilitasi kegiatan belajar di luar program studi
5. Dosen PS Sastra Jepang telah memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai yang dipersyaratkan.
6. Tenaga kependidikan di PS Sastra Jepang FIB telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.
7. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) memenuhi untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.

11. Dukungan Fasilitas untuk Proses Pembelajaran

1. Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana pembelajaran di PS Sastra Jepang telah ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan pembelajaran di FIB, serta telah menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang baik di PS Sastra Jepang
2. Prasarana pembelajaran di PS Sastra Jepang telah menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang baik di PS Sastra Jepang.
3. Lingkungan kampus di FIB secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
4. Bangunan di FIB telah memenuhi standar kualitas minimal kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi limbah.
5. FIB memiliki sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
6. Ruang kelas untuk proses belajar mengajar di PS Sastra Jepang telah memenuhi standar pembelajaran.
7. Tersedia ruang baca, perpustakaan Fakultas, dan perpustakaan Universitas.
8. Tersedia ruang lab bahasa untuk praktek Bahasa.
9. Tersedia media pembelajaran OASE dan aplikasi webex untuk proses pembelajaran jarak jauh.
10. Tersedia beasiswa dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
11. PS Sastra Jepang telah menjalin kerja sama untuk pertukaran pelajar dengan beberapa kampus di dalam negeri dan luar negeri (Jepang).
12. PS Sastra Jepang telah memiliki kerjasama dengan lembaga atau industri.

12. Kriteria Pendaftaran

Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Persyaratan Umum

- a) Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memiliki ijazah sesuai persyaratan program studi yang dipilih di Universitas Udayana
- b) Warga Negara Asing wajib memperoleh izin belajar dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia serta mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

2. Persyaratan Administrasi

Persyaratan penerimaan mahasiswa baru adalah telah lulus Seleksi Penerimaan

Mahasiswa baru melalui jalur yang dibuka oleh Universitas Udayana, yaitu (a) seleksi program sarjana meliputi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) minimum 20% dari daya tampung, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) minimum 40% dari daya tampung, dan Mandiri maksimum 30% dari daya tampung, serta (b) seleksi Program Sarjana dengan memenuhi kewajiban sebagai berikut.

a) Melakukan registrasi secara online pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>

b) Melakukan pembayaran biaya pendidikan di Bank yang ditunjuk oleh Universitas Udayana.

c) Melakukan registrasi ulang dengan menyerahkan berkas:

1. Kartu Tanda Peserta Seleksi.
2. Salinan Ijazah Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau SKHUN/SKL bagi peserta Jalur SNMPTN sebanyak satu lembar.
3. Bukti pembayaran biaya pendidikan asli dan 5 lembar salinannya (foto copy).
4. Pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Surat Keterangan Kesehatan dari Tim Kesehatan Universitas Udayana bagi program studi yang mensyaratkannya.
6. Bukti Registrasi Online yang sudah dicetak.
7. Izin tertulis dari Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, bagi Mahasiswa Asing.

13. Metode Evaluasi Akademik

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan wajib dilakukan sehingga penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi dan menjadi suatu keharusan untuk menjamin kualitas perguruan tinggi terhadap masyarakat.

Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI Program Studi Sastra Jepang

Agar pelaksanaan penjaminan mutu berjalan dengan baik, dibentuk organisasi penjaminan mutu mulai tingkat universitas sampai tingkat program studi. Pada tingkat universitas dibentuk Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Udayana (LP3M Unud) yang bertanggung jawab kepada Rektor, dengan tugas utama mengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Pada tingkat Fakultas organisasi yang melaksanakan penjaminan mutu adalah Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (UP3M) dan di tingkat Program Studi disebut Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM). Program Studi Dalam mengimplementasikan penjaminan mutu, LP3M berkoordinasi dengan UP3M dan TPPM Program Studi mulai dalam penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar, baik di bidang akademik maupun non akademik.

Kebijakan SPMI PS Sastra Jepang

1. Kebijakan SPMI PS Sastra Jepang diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional maupun internasional dan kemajuan IPTEKS, serta selaras dengan semangat kemandirian dan berbudaya.
2. Kebijakan SPMI PS Sastra Jepang mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi secara berkesinambungan.
3. Pelaksanaan Kebijakan SPMI PS Sastra Jepang dirancang berbasis *learning outcome* dan riset dengan fokus pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
4. Evaluasi pelaksanaan SPMI PS Sastra Jepang dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi PS Sastra Jepang

Tujuan dan Strategi SPMI PS Sastra Jepang

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila PS Sastra Jepang telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar. Tujuan dari SPMI PS Sastra Jepang yaitu untuk:

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi PS Sastra Jepang
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) FIB
3. Pelaksanaan kegiatan dan pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
4. Penjaminan bahwa setiap layanan PS Sastra Jepang kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai Standar dalam SPMI sehingga apabila terjadi penyimpangan, dapat segera dilakukan koreksi; pewujudan transparansi dan akuntabilitas publik; dan mengajak semua pihak dalam lingkungan PS Sastra Jepang untuk bekerja mencapai tujuan PS Sastra Jepang **berdasarkan standar dan secara berkelanjutan.**

Di dalam manajemen SPMI, evaluasi dan pengendalian adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Metode evaluasi yang dilakukan pada PS Sastra Jepang adalah sebagai berikut:

- a. Monitoring adalah evaluasi penilaian yang dilakukan ketika kegiatan yang dinilai masih berjalan, atau disebut sebagai evaluasi formatif. Monitoring yang dilakukan antara lain move proses pembelajaran dan lain sebagainya.
- b. Evaluasi diakhir kegiatan yang juga disebut evaluasi sumatif. Termasuk di sini adalah Evaluasi Diri yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana dari setiap standar yang ditetapkan di tingkat fakultas.
- c. Audit Mutu Internal (AMI), yaitu evaluasi internal yang dilakukan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unud.
- d. Akreditasi/sertifikasi adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal Universitas Udayana, seperti BAN PT atau Lembaga Akreditasi/sertifikasi Internasional.
- e. Untuk melakukan tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, dilakukan mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang disebut Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilanjutkan hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu yaitu instruksi, teguran, peringatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, penjatuhan sanksi ringan hingga berat.

14. Peningkatan Kualitas dan Standar Proses Pembelajaran

Untuk menjamin pelaksanaan proses pembelajaran di PS Sastra Jepang dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai

dengan visi, misi, tujuan PS Sastra Jepang maka dilakukan manajemen kendali mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar (PPEPP). Tahap ini secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Peningkatan kualitas dan standar proses pembelajaran PS Sastra Jepang adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar proses pembelajaran dalam SPMI, atau *kaizen* atau *continuous quality improvement*. Peningkatan standar proses pembelajaran juga dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal PS Sastra Jepang.

Upaya peningkatan kualitas dan standar proses pembelajaran PS Sastra Jepang terekam secara matrik capaian indikator. Rencana kedepan PS Sastra Jepang sebagai berikut.

1. Saat ini seluruh tenaga pengajar telah memiliki jabatan lektor. Lima tahun kedepan seluruh dosen minimal sudah memiliki jabatan minimal lektor kepala.
2. Semakin bertambahnya dosen berkualifikasi S3.
3. Publikasi penelitian diarahkan pada luaran bereputasi minimal Nasional Sinta 3, internasional bereputasi Scopus, dll. Dengan selalu menyediakan anggaran publikasi.
4. Memotivasi karya-karya yang inovatif agar bisa didaftarkan pada HAKI.
5. Melakukan kegiatan pengabdian berskala internasional yang bermanfaat dan berkelanjutan.

15. Kriteria Lulusan dan Metode Penilaian

Kriteria Lulusan

1. Mahasiswa PS Sastra Jepang dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan (144 – 160 SKS) dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75.
2. Mahasiswa PS Sastra Jepang dinyatakan lulus dengan predikat kelulusan yang ditentukan dengan kriteria sebagai berikut.

IPK	Predikat	Keterangan
>3,50	dengan pujian	Tidak pernah mengulang perkuliahan Nilai minimal B Lama studi tidak lewat dari 4 tahun
3,01 – 3,50	sangat memuaskan	Lama studi tidak lewat dari 5 tahun Minimal nilai C
2,76 – 3,00	memuaskan	Minimal nilai C
2,75	lulus tanpa predikat	Lulus

Metode Penilaian

Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu proses pembelajaran. Artinya kegiatan penilaian ditempatkan sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran, karena penilaian pembelajaran tidak hanya

berorientasi pada hasil (*product oriented*) akan tetapi juga pada proses pembelajaran (*process oriented*). Dengan demikian, melalui kegiatan penilaian dapat diupayakan pemantauan terhadap perkembangan peserta didik, baik menyangkut perkembangan kemampuan intelektual dan keterampilan maupun perkembangan mental dan kejiwaan. Metode penilaian pada PS Sastra Jepang adalah sebagai berikut:

1. PS Sastra Jepang menerapkan prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2. PS Sastra Jepang menerapkan teknik dan instrumen penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan bentuk tes lainnya.
3. Penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%.
4. Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap.
5. Pelaporan penilaian pada PS Sastra Jepang mengikuti ketentuan sebagai berikut.
 - a. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 - c. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
 - d. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Proses Pembelajaran adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) untuk mahasiswa program sarjana, serta lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) untuk program magister dan doktor serta memenuhi etika akademik.

Norma Penilaian

Acuan: Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau Penilaian Acuan Norma (PAN).

Skala nilai: 0—4 dengan simbol A, B+, B, C+, C, D+, D, E.

Cara pemindahan: nilai mentah menjadi nilai mengikuti ketentuan di bawah ini:

M= *Mean* atau rata-rata hitung

SD= Standar deviasi atau simpang baku

Tabel Norma Penilaian

Nilai Angka (Sarjana dan Vokasi)	Huruf Mutu	Angka Mutu	Gabungan Kemampuan
80 – <100	A	4,0	Istimewa
71 – < 80	B+	3,5	Sangat Baik

65 – < 71	B	3,0	Baik
60 – < 65	C+	2,5	Cukup Baik
55 – < 60	C	2,0	Cukup
50 – < 55	D+	1,5	Kurang Cukup
40 – < 50	D	1,0	Kurang
0 – < 40	E	0	Sangat Kurang

Administrasi Penilaian

a. Alur

Dosen mengisi Daftar Nilai Akhir Semester dan menginput nilai ke sistem IMISSU pada menu SIMAK dosen sesuai dengan jadwal penginputan mengacu pada kalender akademik Universitas dan Fakultas. Daftar Nilai Akhir Semester dikirim ke Subbagian Pendidikan untuk diarsipkan. Sistem SIMAK merekam nilai yang diinput oleh dosen sehingga menghasilkan Kartu Hasil Studi (KHS). Mahasiswa dapat melihat langsung nilainya di sistem IMISSU pada menu SIMAK mahasiswa dan langsung dapat mencetak KHS.

b. Penyimpanan

a) Nilai asli dosen disimpan di Subbagian Pendidikan dan dikelompokkan sesuai dengan jenis mata kuliah.

b) Nilai salinan disimpan di Unit Komputer (di media rekaman) dan Kartu Biru.

c) Kartu Hasil Studi (KHS) disimpan oleh Subbagian Pendidikan, PA, dan mahasiswa yang bersangkutan.

d) Nilai mahasiswa pindahan yang telah disesuaikan dan telah dapat dikreditkan direkam oleh unit Komputer dan hasil rekamannya dikirim ke Subbagian Pendidikan dan mahasiswa bersangkutan.

e) Nilai Salinan juga disimpan di Program Studi masing-masing.

Status Nilai

Nilai lulus mata kuliah adalah minimal C

16. Indikator Kualitas dan Standar

No.	Indikator	TARGET CAPAIAN (Tahun)					
		Baseline/ 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	SDM						
	Pendidikan dosen						
	Persentase doktor	18.75%	18.75%	25%	31.25%	37.5%	43.75%
	Persentase magister	81.25%	81.25%	75%	68.75%	62.5%	56.25%
	Jabatan Dosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Profesor	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Persentase Lektor Kepala	0%	0%	0%	6.25%	12.5%	18.75%
	Persentase Lektor	77 %	80%	87.25%	87.25%	87.25%	87.25%

	Persentase Asisten Ahli	33%	20 %	12.25%	12.25%	12.25%	6.25%
	Persentase Pengakuan Kepakaran (Rekognisi dosen)	6 %	12.25%	12.25%	12.25%	12.25%	12.25%
	MAHASISWA						
	Persentase mahasiswa PS Sastra Jepang lulus tepat waktu	38%	40%	40%	40%	40%	40%
	Persentase mahasiswa PS Sastra Jepang dengan nilai IPK > 3.0	87%	88%	89%	90%	91%	92%
	Persentase mahasiswa PS Sastra Jepang dengan nilai IPK > 3.50	69%	70%	70%	70%	70%	70%
	Mahasiswa berprestasi Tingkat Nasional	0	0	1	1	1	1
	Jumlah PKM Yang lolos dan didanai	1	1	1	1	1	1